

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatnya sendiri, termasuk mengelola keuangannya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Desa diberikan anggaran yang kemudian diklasifikasikan dalam pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Jadi, pelaporan dana desa dikelola dan disusun oleh desa sendiri. Terlebih lagi desa mendapatkan berbagai sumber pendapatan, antara lain: Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain; Alokasi APBN, yang disebut Dana Desa; bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Alokasi dana desa dari kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari APBD dan APBK, Hibah dan lain-lain yang sah<sup>1</sup>.

Dari pernyataan di atas semakin dapat dipahami bahwa begitu besar peran desa saat ini tentunya akan besar pula tanggungjawab yang dibebankan kepada desa. Apalagi salah satu indikator untuk mencapai *Good Village Governance* atau tata kelola desa yang baik yaitu harus sejalan pula dengan tata kelola keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan tersendiri bagi

---

<sup>1</sup>Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintah desa. Maka untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dikembangkan suatu aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa yang dicetus pertama kali oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya bekerjasama dengan pemerintah. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengoperasian Siskeudes. Dengan proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejauh ini penerapan Siskeudes sendiri sudah mulai diimplementasikan di desa-desa pada 2016. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, pada tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>2</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran menyangkut kewajiban desa untuk memakai aplikasi Siskeudes ini yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD. Hal ini didukung pula dengan keluarnya Surat Edaran dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yaitu KPK, B.7508/01-16/08/2016.

---

<sup>2</sup><https://johorejo.desa.id>

Dengan adanya penerapan Siskeudes ini tentunya pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis untuk terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Siskeudes yang dikawal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Flores Timur merupakan salah satu kabupaten yang belum sukses mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes kepada seluruh desa yang ada di wilayahnya termasuk Desa Pledo dan sebanyak 19 kecamatan yang terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Bahkan perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur telah meluncurkan Aplikasi Siskeudes berbasis Online pada tanggal 29 Oktober 2018, dan hal ini mendapatkan apresiasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur<sup>3</sup>.

Dengan jumlah penggunaan aplikasi yang belum mencapai 100% kemungkinan adanya kendala-kendala yang dihadapi aparatur desa Pledo dalam mengaplikasikannya kendatipun sudah dilakukan pelatihan. Observasi awal peneliti menemukan beberapa kendala seperti lemahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Pledo dalam mengelola keuangan yang berbasis Teknologi Informasi serta terbatasnya pengetahuan Aparatur desa Pledo dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini. Aplikasi Siskeudes sendiri dioperasikan oleh Kaur Keuangan dalam proses penatausahaan keuangan desa.

---

<sup>3</sup><https://www.bpkp.go.id/ntt/berita/read/20877/125/Workshop-Implementasi-Aplikasi-Siskeudes-di-Kabupaten-Flores-Timur.bpkp>

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman desa dalam penerapan aplikasi tersebut sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai dengan apa yang diharapkan dan asas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud. Mengingat aplikasi Siskeudes mengalami perubahan seiring perubahan regulasi, maka Peneliti akan melihat bagaimana penerapan aplikasi dalam pengelolaan keuangan di Desa sejauh perubahan aplikasi, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan penerapan aplikasi SISKUDES dan faktor-faktor dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Pledo Kecamatan Witiham Kabupaten Flores Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan apabila dibutuhkan langkah-langkah untuk perbaikan dalam proses mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan amanat undang-undang melalui penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan bahwa teori penerapan siskeudes dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya Siskeudes ini diaplikasikan lalu menjadi pengetahuan bagi pihak pemerintah desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.